



STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SARONGGI



*Kesehatan Anda
Adalah Tujuan Kami*

 082245670580

 puskesmassaronggi

 puskesmassaronggi

 pkmsarongi@gmail.com

 puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat- Nya Buku Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2024 telah dapat disusun. Buku Standar Pelayanan ini berisi data/informasi yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep.

Buku Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, maka buku Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada para pembaca mengenai situasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

Sumber data Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi berasal dari pengelola program dan Unit Layanan di Puskesmas Saronggi .

Untuk meningkatkan mutu Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2024 ini diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun serta partisipasi dari semua pihak utamanya dalam rangka mendapatkan data/informasi yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan .

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun buku “ *Standar Pelayanan Puskesmas Saronggi 2024* ” ini kami mengucapkan terima kasih.

Sumenep, Januari 2024
Kepala Puskesmas Saronggi
Kabupaten Sumenep



drg. Nurul Latifa, M.Kes
Pembina
NIP 19790906 200604 2 025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Standar Pelayanan Pembersihan Karang Gigi	1
Standar Pelayanan Penambalan Gigi Dengan Komposit.....	3
Standar Pelayanan Pencabutan Gigi Dengan Anastesi Topikal.....	5
Standar Pelayanan Pencabutan Gigi Dengan Anastesi Infiltrasi.....	7
Standar Pelayanan Premedikasi	9
Standar Pelayanan Pencabutan Gigi Permanen	10
Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum.....	12
Standar Pelayanan Surat Keterangan Dokter.....	14
Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	16
Standar Pelayanan Pemeriksaan Ibu Hamil Dengsn USG.....	19
Standar Pelayanan Pemeriksaan Balita Sehat / Sakit	21
Standar Pelayanan Pemeriksaan Bayi Sehat / Sakit	22
Standar Pelayanan Pemeriksaan Remaja Sehat/Sakit Tanpa Pemeriksaan Lab.....	23
Standar Pelayanan Pemberian Imunisasi.....	24
Standar Pelayanan Resep Racikan dan Non Racikan.....	25
Standar Pelayanan Konsultasi Gizi	27
Standar Pelayanan Kasir.....	29
Standar Pelayanan Loker Pendaftaran.....	30
Standar Pelayanan Permintaan Nomor Surat Keluar Masuk	32
Standar Pelayanan Pemeriksaan Darah Lengkap	33
Standar Pelayanan Kimia Klinik.....	35
Standar Pelayanan Pemeriksaan Imunologi(Widal,HIV,HbsAg,Syphilis,Dengue	37
Standar Pelayanan Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam	39
Standar Pelayanan Pemeriksaan Urine Lengkap	41
Standar Pelayanan Pemeriksaan BT CT	43
Standar Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular (P2M) TBC	45
Standar Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular (P2M) HIV-AIDS	47
Standar Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular (P2M) KUSTA	49

Standar Pelayanan Insisi Abses	51
Standar Pelayanan Pemasangan Cateter	53
Standar Pelayanan Tindakan Dalam Kasus Kegawat Daruratan	55
Standar Pelayanan Dalam Kasus Kegawat Daruratan Yang Memerlukan Penanganan Tindak Lanjut di Rumah Sakit.....	57
Standar Pelayanan Tindakan Dalam Kasus Tidak Kegawat Daruratan di UGD.....	58
Standar Pelayanan Kegawat Daruratan Bayi Baru Lahir	60
Standar Pelayanan Kegawat Daruratan Persalinan.....	62
Standar Pelayanan Pengambilan Sampel SHK	64
Standar Pelayanan Persalinan Normal.....	65
Standar Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin	67
Standar Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana / KB	69
Standar Pelayanan Rawat Inap.....	71



STANDAR PELAYANAN PEMBERSIHAN KARANG GIGI

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

Karang gigi skor 1 = 20 menit

Karang gigi skor 2 = 25 menit

Karang gigi skor 3 = 30 menit

➤ **Biaya**

Karang gigi skor 1 (rahang atas dan rahang bawah) = Rp. 200.000

Karang gigi skor 2 (rahang atas dan rahang bawah) = Rp. 400.000

Karang gigi skor 3 (rahang atas dan rahang bawah) = Rp. 600.000

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memakai alat pelindung diri
2. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan
3. Petugas mengisi dan mempersilahkan pasien menandatangani informed consent pelaksanaan scalling
4. Petugas menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan termasuk scaler ultrasonic
5. Petugas memastikan air mengalir dengan lancar dan mata scaler dalam kondisi steril

6. Petugas menginstruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu
7. Petugas membersihkan karang gigi pada tiap regio baik supra maupun sub gingival kalkulus dengan menggunakan ultrasonic scaler dengan tanpa tekanan pada gigi
8. Petugas menginstruksikan pasien untuk berkumur kembali agar rongga mulut benar-benar bersih dari sisa serpihan kalkulus
9. Petugas mengolesi dengan povidone iodine pada daerah bekas pembersihan
10. Petugas memberitahu pasien untuk berkumur kembali
11. Petugas memberi instruksi setelah pembersihan karang gigi

➤ **Produk Layanan**

Pembersihan karang gigi

➤ **Nara hubung**

Eva amilayensi,Amd.Kes.Gi (081999444466)



STANDAR PELAYANAN PENAMBALAN GIGI DENGAN KOMPOSIT

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

45 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan)
2. Petugas menyiapkan alat dan bahan diatas dental tray
3. Petugas memberitahu maksud tindakan kepada pasien
4. Petugas mengatur posisi pasien
5. Petugas mempersiapkan kavitas yang akan ditumpat
6. Petugas melakukan pembersihan jaringan karies dengan menggunakan round bur jangan lupa menggunakan alat pelindung diri
7. Petugas mensterilkan dan mengeringkan kavitas dengan menggunakan air syringe kalkulus dengan menggunakan ultrasonic scaler dengan tanpa tekanan pada gigi
8. Petugas mengisolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll
9. Petugas mengolesi bahan etsa pada kavitas

10. Petugas membiarkan etsa selama 15 detik, lalu irigasi dengan water syringe
11. Petugas mengeringkan kavitas dengan air syringe
12. Petugas mengolesi bonding dengan menggunakan mikrobrush pada email gigi atau bagian bevel kemudian dilakukan penyinaran dengan lightcuring selama 20 detik
13. Petugas menggunakan selulit strip pada kavitas aproximal agar tambalan tidak menempel pada gigi sebelahnya dan membentuk dinding aproximal
14. Petugas memasukkan bahan tumpatan komposit kedalam kavitas selapis demi selapis dengan filling instrument
15. Petugas menyinari bahan tumpatan selama 20 detik
16. Petugas mengecek dengan menggunakan articulating paper
17. Petugas melakukan pengurangan tumpatan bila kelebihan
18. Petugas memberi instruksi pasca penambalan

➤ **Produk Layanan**

Penambalan gigi dengan komposit

➤ **Nara hubung**

Eva amilayensi, Amd. Kes. Gi (081999444466)

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN ANASTESI TOPIKAL

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

10 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menyiapkan tampon, tang cabut gigi steril, & cloretyl spray
2. Petugas menyembprot tampon dengan chloretil & meletakkan pada daerah gusi gigi yang akan dicabut sambil ditekan
3. Petugas melakukan pencabutan gigi dengan menggunakan tang cabut dan atau bein sesuai kebutuhan
4. Petugas memastikan tidak ada sisa gigi setelah gigi yang dicabut lepas dari soketnya
5. Petugas melakukan pembersihan daerah bekas pencabutan & tekan soket pencabutan dengan tampon
6. Petugas memasang tampon & instruksi pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit

➤ **Produk Layanan**

Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topical

➤ **Nara hubung**

Eva amilayensi,Amd.Kes.Gi (081999444466)



STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN ANASTESI INFILTRASI

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

20 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menyiapkan tampon, tang cabut gigi steril, spuit, lidocaine
2. Petugas melakukan aseptis pada daerah kerja
3. Petugas menyuntikkan obat anastesi pada area gingiva gigi yang akan dicabut
4. Petugas melakukan observasi sampai pasien merasa kebas
5. Petugas melakukan tes sonde untuk mengecek apakah masih terasa sakit atau tidak
6. Petugas melakukan pencabutan gigi dengan menggunakan tang cabut dan atau bein sesuai kebutuhan
7. Petugas memastikan tidak ada sisa gigi setelah gigi yang dicabut lepas dari soketnya
8. Petugas melakukan pembersihan daerah bekas pencabutan & tekan soket pencabutan dengan tampon

9. Petugas memasang tampon & instruksi pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit

➤ **Produk Layanan**

Pencabutan gigi sulung dengan anastesi infiltrasi

➤ **Nara hubung**

Eva amilayensi,Amd.Kes.Gi (081999444466)



STANDAR PELAYANAN PREMEDIKASI

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

7 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas melakukan wawancara kepada pasien tentang keluhannya
2. Petugas melakukan pemeriksaan klinis
3. Petugas menentukan diagnose
4. Petugas memberikan obat antibiotik, analgetik, anti inflamasi sesuai indikasi
5. Petugas menyarankan obat dihentikan jika terdapat tanda – tanda alergi seperti gatal – gatal dikulit dan bengkak disekitar kelopak mata
6. Petugas memberikan resep untuk diambil ke kamar obat

➤ **Produk Layanan**

Premedikasi

➤ **Nara hubung**

Eva amilayensi, Amd.Kes.Gi (081999444466)

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN GIGI PERMANEN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

60 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menyiapkan tampon, tang cabut gigi steril, spuit, lidocaine
2. Petugas melakukan wawancara kepada pasien tentang riwayat penyakit yang pernah diderita (hipertensi, diabetes mellitus, jantung, asma, TBC, HIV, alergi). Apabila pasien terindikasi menderita penyakit tersebut perlu dilakukan konsul ke Bp. Umum
3. Petugas meminta persetujuan tindakan ke pasien
4. Petugas melakukan asepsis pada daerah kerja
5. Petugas menyuntikkan obat anastesi pada area gingiva gigi yang akan dicabut
6. Petugas melakukan observasi sampai pasien merasa kebas
7. Petugas melakukan tes sonde untuk mengecek apakah masih terasa sakit atau tidak
8. Petugas melakukan pemisahan gusi dengan bein

9. Petugas melakukan pencabutan gigi dengan menggunakan tang cabut dan atau bein sesuai kebutuhan
 10. Petugas memastikan tidak ada sisa gigi setelah gigi yang dicabut lepas dari soketnya
 11. Petugas melakukan pembersihan daerah bekas pencabutan & tekan soket pencabutan dengan tampon
 12. Petugas memberikan intruksi kepada pasien
 - a. Menggigit tampon selama 30 menit
 - b. Tidak boleh kumur – kumur
 - c. Tidak boleh makan dan minum yang panas dan pedas
 - d. Tidak boleh merokok bagi pasien merokok
 - e. Tidak boleh mengunyah pada area yang di cabut
 - f. Tidak boleh menghisap hisap daerah gigi yang dicabut
 - g. Tidak boleh memainkan lidah ke daerah gigi yang dicabut
 - h. Minum obat sesuai anjuran dokter
 - i. Bila terjadi komplikasi segera control
 13. Petugas memberikan resep untuk diambil ke kamar obat
- **Produk Layanan**
Pencabutan Gigi Permanen
- **Nara hubung**
Eva amilayensi,Amd.Kes.Gi (081999444466)

STANDAR PELAYANAN Pemeriksaan Umum

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ Persyaratan

Nomor antrian

➤ Jangka Waktu

< 15 menit

➤ Biaya

Gratis : peserta BPJS

Umum : Sesuai PERDA nomor 01 tahun 2024

➤ Prosedur dan mekanisme

1. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomer antrian
2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik (TB, BB, LP, TTV)
4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang Laboratorium bila di perlukan
5. Petugas melakukan pengkajian terhadap hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
6. Petugas menegakkan diagnose
7. Petugas memberikan therapy sesuai diagnose
8. Petugas melakukan pengentryan data

➤ Produk Layanan

Pelayanan pemeriksaan umum

➤ **Nara hubung**

Dokter sesuai dengan jadwal pelayanan

Fatimatus suhra (081913746779)

Susmarlina (085230772696)

Hermin yuliasutik (082301263061)



STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOKTER

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Rp 20.000,-

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas Loker memanggil pengguna layanan
2. Petugas Loker mencatat identitas dan kebutuhan surat keterangan dokter pengguna layanan
3. Petugas loket meminta pengguna layanan menuju Bp. Umum
4. Petugas Bp. umum melakukan tata laksana pemeriksaan umum
5. Petugas Bp. Umum memberikan surat keterangan dokter dan meminta pengguna layanan membayar di loket pendaftaran
6. Kasir menerima pembayaran tunai atau non tunai serta memberikan nomor surat keluar dan stempel puskesmas
7. Pengguna layanan menerima surat keterangan dokter dan pulang

➤ **Produk Layanan**

Surat Keterangan Dokter

➤ **Nara hubung**

Milda Rizki Nirmalasari (08750144440)



STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

1. Pasien baru 30 menit
2. Pasien lama 15 menit
3. Pasien dengan pemeriksaan laboratorium 60 menit

➤ **Biaya**

Gratis : peserta BPJS

Umum : Sesuai PERDA I tahun 2024

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil nama sesuai nomor urut RME
2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, TTV, BB, TB, LP dan di tambahkan palpasi, auskultasi, lila bagi ibu hamil
4. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan laboratorium untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium
5. Memberikan penyuluhan dari hasil pemeriksaan dan laboratorium
6. Petugas melakukan pengkajian beresiko pada pasien baru dan lama

7. Petugas kolaborasi dengan dokter untuk memberikan resep obat sesuai kebutuhan pasien
8. Petugas menyarankan pada pasien untuk kembali sesuai tanggal kunjungan berikutnya

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan ANC, Pelayanan Bayi dan Balita sehat dan sakit, Remaja sehat dan sakit

➤ **Nara hubung**

Ani Wismaningsih (085336493033)

Eko margo miswari (085336493033)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IBU HAMIL

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Gratis : peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil Ibu hamil sesuai nomor antrian
2. Petugas melakukan tata laksana pelayanan Ibu hamil sesuai standart
3. Petugas memberikan edukasi sesuai hasil pemeriksaan serta memberikan resep
4. Ibu hamil mengambil vitamin dan obat di kamar obat
5. Ibu hamil pulang

➤ **Produk Layanan**

Pemeriksaan Ibu hamil

➤ **Nara hubung**

Ani Wismaningsih (085336493033)

Eko margo miswari (085336493033)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IBU HAMIL DENGAN USG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

60 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil Ibu hamil sesuai nomor antrian
2. Petugas melakukan tata laksana pelayanan Ibu hamil sesuai standart
3. Petugas melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium pada usia kehamilan trimester I dan trimester III
4. petugas menerima hasil pemeriksaan lab kemudian memberikan edukasi sesuai hasil pememriksaan laboratorium serta memberikan resep
5. Petugas merujuk pasien ke poli terpadu (poli gigi dan poli konseling)
6. Petugas melakukan tata laksana pelayan gigi dan konseling
7. Ibu hamil mengambil vitamin dan obat di kamar obat
8. Ibu hamil pulang

- **Produk Layanan**
Pemeriksaan Ibu hamil dengan USG
- **Nara hubung**
Ani Wismaningsih (085336493033)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BALITA SEHAT / SAKIT

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil nama Balita sesuai nomor antrian
2. Petugas melakukan tata laksana pelayanan Balita sehat /sakit sesuai standart
3. petugas memberikan edukasi sesuai hasil pemeriksaan serta memberikan resep
4. Keluarga mengambil vitamin / obat di kamar obat sesuai resep
5. Keluarga dan Balita pulang

➤ **Produk Layanan**

Pemeriksaan Balita sehat /sakit tanpa pemeriksaan laboratorium

➤ **Nara hubung**

Ani Wismaningsih (085336493033)

Eko margo miswari (085336493033)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BAYI SEHAT / SAKIT

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

30 menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil nama bayi sesuai nomor antrian
2. Petugas melakukan tata laksana pelayanan bayi sehat /sakit sesuai standart
3. Jika ada indikasi petugas melakukan permohonan pemeriksaan laboratorium
4. Petugas memberikan edukasi sesuai hasil pemeriksaan serta memberikan resep
5. Keluarga mengambil vitamin / obat di kamar obat sesuai resep
6. Keluarga dan bayi pulang

➤ **Produk Layanan**

Pemeriksaan Bayi sehat /sakit tanpa pemeriksaan laboratorium

➤ **Nara hubung**

Ani Wismaningsih (085336493033)

Eko margo miswari (085336493033)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN REMAJA SEHAT /SAKIT TANPA PEMERIKSAAN LABORATORIUM

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil nama Remaja sesuai nomor antrian
2. Petugas melakukan tata laksana pelayanan Remaja sehat /sakit sesuai standart
3. petugas memberikan edukasi sesuai hasil pemeriksaan serta memberikan resep
4. Keluarga mengambil vitamin / obat di kamar obat sesuai resep
5. Keluarga dan Remaja pulang

➤ **Produk Layanan**

Pemeriksaan Remaja sehat /sakit tanpa pemeriksaan laboratorium

➤ **Nara hubung**

Ani Wismaningsih (085336493033)

Eko margo miswari (085336493033)

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IMUNISASI

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

≤ 15 menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomer antrian
2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
3. Petugas melakukan anamnesa dan melihat jadwal imunisasi di buku KIA
4. Petugas melakukan tata laksana imunisasi sesuai kebutuhan pasien
5. Petugas memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal pemberian imunisasinya
6. Petugas memberikan resep bagi pasien yang mendapatkan imunisasi DPT
7. Pasien mengambil obat di kamar obat dan pulang

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Imunisasi

➤ **Nara hubung**

Siti zainurrah, SST, Bdn, M.Kes (082338012999)

STANDAR PELAYANAN RESEP RACIKAN DAN NON RACIKAN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Resep

➤ **Jangka Waktu**

5 menit untuk resep non racikan, 15-20 menit untuk resep racikan

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Pasien datang membawa resep
2. Petugas mencatat waktu resep diterima
3. Petugas menerima resep obat
4. Petugas membaca keabsahan resep, apabila tidak sah di konfirmasi keruang layanan untuk penggantian resep
5. Petugas membaca isi resep
6. Petugas memastikan apakah resep layak baca atau tidak, apabila tidak layak dibaca konfirmasi keruang layanan untuk penggantian resep
7. Petugas membaca apakah sediaan jadi atau racikan (puyer, sirup kering)
8. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan resep, jika obat sediaan jadi petugas langsung menyiapkan obat sesuai yang di minta

9. Jika sediaan puyer petugas mengambil jumlah tablet sesuai resep dan di gerus di atas mortir sampai homogen kemudian di bungkus dengan kertas perkamen
10. Jika sediaan sirup kering petugas menambahkan air menggunakan gelas ukur sampai batas volume yang diinginkan kemudian di kocok sampai homogeny
11. Petugas memberi etiket sesuai bentuk sediaan obat
12. Petugas mengecek ulang obat yang diberikan dengan yang tertulis di resep
13. Petugas membungkus obat dengan rapi
14. Petugas memanggil dan mencocokkan identitas pasien dengan resep
15. Petugas melakukan pemberian informasi obat kepada pasien
16. Petugas menyerahkan obat, meminta tanda tangan pasien dan mencatat waktu penyerahan obat

➤ **Produk Layanan**

Resep racikan dan non racikan

➤ **Nara hubung**

Muhammad Saiful Bahri (081939491919)



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. BPJS/ JKN/KIS

➤ **Jangka Waktu**

1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 15 menit
2. Konsultasi gizi : tergantung kasus

➤ **Biaya**

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. BPJS / KIS / JKN : Gratis
Pembayaran dilakukan di loket pembayaran

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Pasien menuju ruang tunggu Unit Layanan Gizi dan menunggu giliran untuk diperiksa
2. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas direkam medik
3. Pelaksana gizi melakukan pengkajian Status Gizi pasien secara (antropometri : BB, TB, LILA, dsb)

4. Pelaksana gizi melakukan pengkajian Status Gizi pasien secara Kajian Klinis (tanda – tandaseperti : pucat, lesu, bercak pada mata, rambut kusam, kulitkasar, pembekakan/odema dll)
5. Pelaksana gizi melakukan pengkajian Status Gizi pasien secara Kajian laboratorium (HB, kadar gula darah, urine dll)
6. Pelaksana gizi melakukan pengkajian Status Gizi pasien secara Kajian kebiasaan makan/pola makan dan asupan makanan sehari
7. Pelaksana Gizi melakukan konseling Gizi
8. Pelaksana gizi memberikan anjuran dietik (DM,Hipertensi,Obesitas,KEPdll) dan memberikan intervensi gizi (Paket Pertolongan Gizi)
9. Pengunjung Pojok Gizi dapat di rujuk kerumah sakit bila memerlukan pelayanan kesehatan yang belum mampu diberikan di Puskesmas

➤ **Produk Layanan**

1. Layanan Konsultasi Gizi
2. Layanan rujukan pasien

➤ **Nara hubung**

Dewi Rosyida (082330120812)

STANDAR PELAYANAN KASIR

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Cek list pembayaran

➤ **Jangka Waktu**

3 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas meminta cek list pembayaran ke pasien
2. Petugas menjumlahkan tindakan yang sudah diterima pasien sudah sesuai atau belum
3. Petugas mengentry tindakan yang diterima pasien di alat pembayaran sesuai dengan cek list pembayaran
4. Petugas meminta pasien untuk menscan kode barcode yang sudah ada di alat pembayaran dengan menggunakan hp nya untuk menyelesaikan pembayaran
5. Petugas memberikan bukti pembayaran Qris ke pasien

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Kasir

➤ **Nara hubung**

Nuril Fahmi (087840859001)

Milda Nirmala Sari (087750144440)

STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK / KK

➤ **Jangka Waktu**

10 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomer antrian
2. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor antriannya
3. Petugas menanyakan kepada pasien sudah pernah berobat ke puskesmas saronggi atau belum
4. Jika belum pernah berobat ke puskesmas saronggi petugas meminjam KTP/KK pasien
5. Petugas memastikan pasien tersebut benar benar belum pernah berobat ke puskesmas saronggi dengan cara mengentry NIK pasien ke aplikasi ERM (Hompimpa)
6. Petugas mendaftarkan pasien tersebut sesuai dengan KTP/KK

7. Petugas mempersiapkan Rekam Medis sambil membuatkan Kartu berobat untuk diberikan kepada pasien dan mengembalikan KTP/KK kepada pasien
8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu diruang tunggu pasien
9. Petugas memberi stempel tanggal hari ini, poli tujuan di formulir rekam medis dan mengantarkan rekam medis ke poli tujuan
10. Jika pasien lama petugas meminjam kartu berobat pasien dan mengentry nomer rekam medis pasien di aplikasi ERM (Hompimpa)
11. Petugas mempersilahkan pasien menunggu diruang tunggu
12. Petugas mencari rekam medis diruang penyimpanan rekam medis
13. Petugas memberi stempel tanggal hari ini dan poli tujuan di formulir rekam medis
14. Petugas mengantarkan rekam medis ke poli tujuan

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Loker Pendaftaran

➤ **Nara hubung**

Nuril Fahmi (087840859001)

Titin Syahadatina (082231888030)

Mia Nurindasari (081230363434)

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN NOMER SURAT KELUAR MASUK

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Surat yang dibutuhkan

➤ **Jangka Waktu**

1 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas meminta surat yang akan diberikan nomor
2. Petugas menulis nama kegiatan dan perihal surat dibuku register permintaan nomer surat keluar masuk sesuai urutan
3. Petugas memberikan nomer surat keluar masuk disurat yang dibutuhkan sesuai urutan
4. Petugas memberikan stempel puskesmas di surat yang dibutuhkan
5. Petugas memberikan kembali surat ke pasien

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Permintaan Surat Keluar Masuk

➤ **Nara hubung**

Siti Aminah (087850232470)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan pemeriksaan lab

➤ **Jangka Waktu**

Pemeriksaan darah lengkap =30 menit

➤ **Biaya**

Pemeriksaan darah lengkap = 50.000

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab dari pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah pada pasien
4. Petugas meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu
5. Petugas memeriksa sampel darah di ruang pemeriksaan sesuai dengan SOP jenis pemeriksaan darah lengkap
6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil pemeriksaan
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil Pemeriksaan darah lengkap

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)



STANDAR PELAYANAN Pemeriksaan Kimia Klinik

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan pemeriksaan lab

➤ **Jangka Waktu**

1. Pemeriksaan gula darah = 45 menit , 5 menit stik
2. Pemeriksaan kolesterol = 45 menit , 5 menit stik
3. Pemeriksaan asam urat = 45 menit, 5 menit stik
4. Pemeriksaan trigliserida = 45 menit
5. Pemeriksaan SGOT = 45 menit
6. Pemeriksaan SGPT = 45 menit
7. Pemeriksaan Urea = 45 menit
8. Pemeriksaan creatinine = 45 menit

➤ **Biaya**

1. Pemeriksaan gula darah = 12.000
2. Pemeriksaan kolesterol = 20.000
3. Pemeriksaan asam urat = 18.000
4. Pemeriksaan trigliserida = 22.000
5. Pemeriksaan SGOT = 20.000
6. Pemeriksaan SGPT = 20.000
7. Pemeriksaan Urea = 20.000

8. Pemeriksaan creatinine = 24.000

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab dari pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah pada pasien
4. Petugas meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu
5. Petugas memeriksa sampel darah di ruang pemeriksaan sesuai dengan SOP jenis pemeriksaan kimia klinik
6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil pemeriksaan lab
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil pemeriksaan kimia klinik

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IMUNOLOGI (Widal, HIV, HbsAg, Syphilis, Dengue)

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan pemeriksaan lab

➤ **Jangka Waktu**

Pemeriksaan widal ; 20 menit

Pemeriksaan hiv ; 30 menit

Pemeriksaan HbsAg ; 30 menit

Pemeriksaan syphilis ; 30 menit

Pemeriksaan dengue ; 30 menit

➤ **Biaya**

Pemeriksaan widal = 25.000

Pemeriksaan HIV = 85.000

Pemeriksaan HbsAg = 40.000

Pemeriksaan syphilis = 65.000

Pemeriksaan dengue= 100.000

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab dari pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah pada pasien

4. Petugas meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu
5. Petugas memeriksa sampel darah di ruang pemeriksaan sesuai dengan SOP jenis pemeriksaan darah lengkap
6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil pemeriksaan
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil Pemeriksaan darah lengkap

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BAKTERI TAHAN ASAM

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan laboratorium

➤ **Jangka Waktu**

Masa perdarahan / BT= 10 menit

Masa pembekuan / CT = 30 menit

➤ **Biaya**

Pemeriksaan masa perdarahan = 12.500

Pemeriksaan masa pembekuan = 12.500

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab dari pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah pada cuping telinga pasien, tiap 30 detik ditempelkan tissue ,catat waktu sampai darah tidak keluar lagi (untuk pemeriksaan BT)
4. Petugas melakukan pengambilan darah vena,catat waktu dari awal masuk ke spuit kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi
5. Petugas mengecek tiap 30 detik melihat terjadinya bekuan sampai darah ditabung benar benar beku
6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil

pemeriksaan

7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien

8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim/KIA

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil Pemeriksaan BT/CT

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN URINE LENGKAP

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan pemeriksaan lab

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Pemeriksaan urin lengkap = 25.000

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas meminta pasien untuk kencing dan dimasukkan dalam wadah urine yang sudah diberi identitas pasien
4. Petugas meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu
5. Petugas memeriksa urine di ruang pemeriksaan sesuai dengan SOP pemeriksaan urinalisa
6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil pemeriksaan lab
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil Pemeriksaan urin lengkap

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BT CT

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Lembar permintaan laboratorium

➤ **Jangka Waktu**

Masa perdarahan / BT= 10 menit

Masa pembekuan / CT = 30 menit

➤ **Biaya**

Pemeriksaan masa perdarahan = 12.500

Pemeriksaan masa pembekuan = 12.500

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menerima lembar permintaan pemeriksaan lab dari pasien
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas melakukan pengambilan sampel darah pada cuping telinga pasien,tiap 30 detik ditempelkan tissue ,catat waktu sampai darah tidak keluar lagi (untuk pemeriksaan BT)
4. Petugas melakukan pengambilan darah vena,catat waktu dari awal masuk ke spuit kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi
5. Petugas mengecek tiap 30 detik melihat terjadinya bekuan sampai darah ditabung benar benar beku

6. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan lembar hasil pemeriksaan
7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
8. Petugas meminta pasien untuk Kembali pada poli yang mengirim/KIA

➤ **Produk Layanan**

Lembar hasil Pemeriksaan BT/CT

➤ **Nara hubung**

Febri Randini Putri, Amd. Kes (081936737470)



STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR (P2 M) TBC

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Menyesuaikan dengan nomer antrian RME

➤ **Jangka Waktu**

40 menit

➤ **Biaya**

Gratis Peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Pelayanan Pasien Baru
 - a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
 - b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
 - c. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB, TB, dan LP
 - d. Petugas memberkan 2 pot dahak dengan ketentuan :
 - Pot dahak Pertama : jam 4 Pagi
 - Pot dahak ke dua : jam 7 pagi
 - e. Petugas menyarankan untuk kembali ke esokan harinya untuk mengantarkan dahak ke puskesmas
 - f. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
 - g. Pasien boleh pulang
2. Pelayanan Pasien Lama

- a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
- b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
- c. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB, TB, dan LP
- d. Petugas melakukan konseling
- e. Memberikan obat OAT pada pasien TB
- f. Petugas mencatat pada TB01 dan TB02
- g. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
- h. Pasien boleh pulang

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Penyakit Menular TB

➤ **Nara hubung**

Halimatus Sa'diyah (081913752676)



STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR (P2 M) HIV-AIDS

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Menyesuaikan nomor antrian RME

➤ **Jangka Waktu**

40 menit

➤ **Biaya**

Gratis Peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

▪ Pelayanan HIV-AIDS

1. Pelayanan Pasien Baru :
 - a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
 - b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
 - c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB, TB, dan LP
 - d. Bila hasil Positif dilakukan konseling tentang pengobatan ARV
 - e. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
 - f. Pasien boleh pulang
2. Pelayanan Pasien Lama
 - a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
 - b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME

- c. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB, TB, dan LP
- d. Petugas memberikan obat ARV sesuai advis Dokter pada pasien yang positif HIV
- e. Petugas memberikan konseling
- f. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
- g. Pasien boleh pulang

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Penyakit Menular HIV-AIDS

➤ **Nara hubung**

Eko Margo Miswari (0823-3279-3883)



STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR (P2 M) KUSTA

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Menyesuaikan dengan antrian RME

➤ **Jangka Waktu**

1. Pasien Baru 45 menit
2. Pasien Lama 30 menit

➤ **Biaya**

Gratis Peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

▪ Pelayanan TB, HIV-AIDS DAN KUSTA

1. Pelayanan Pasien Baru :
 - a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
 - b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
 - c. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB,TB, dan LP
 - d. Pasien dilakukan pemeriksaan makula dan Fungsi saraf (cardinal Sign)
 - Bila hasil Positif dengan makula matirasa diobati MDT sesuai klasifikasi
 - Bila hasil Negatif beri obat jamur dan dianjurkan kembali 3 bln lagi
 - e. Petugas memberikan konseling

- f. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
- g. Pasien boleh pulang
- 2. Pelayanan Pasien Lama :
 - a. Petugas memanggil nama pasien sesuai nomer urut RME
 - b. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RME
 - c. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan Fisik, TTV, BB,TB, dan LP
 - d. Petugas melakukan pengkajian dan pemeriksaan fungsi saraf pada pasien
 - e. Petugas memberikan obat lanjutan MDT Kusta
 - f. Petugas memberikan konseling
 - g. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dan pengkajian di RME/RM
 - h. Pasien boleh pulang

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Penyakit Menular Kusta

➤ **Nara hubung**

Halifatur Rasyidi (082301941897)

STANDAR PELAYANAN INSISI ABSES

➤ Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. UU No. (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ Persyaratan

NIK

➤ Jangka Waktu

10-15 menit

➤ Biaya

Gratis

➤ Prosedur dan mekanisme

1. Petugas memberi informasi maksud dan tujuan tindakan kepada pasien (*informed consent*)
2. Petugas meminta persetujuan pasien (*informed consent*) akan dilakukan tindakan dan pemberian anastesi dan apabila setuju pasien memberi tanda tangan di form *informed consent*
3. Petugas memakai sarung tangan
4. Petugas menyiapkan alat dan bahan dalam bak instrumen kecil
5. Petugas mengatur posisi pasien supaya nyaman dan rileks
6. Petugas membersihkan daerah operasi dengan antiseptik, jika abses telah pecah, maka mulai dari arah luar ke dalam (bagian yang kotor diusap terakhir)
7. Petugas melakukan anastesi dengan lidocain 2% secara infiltrasi atau blok tergantung lokasi dan kondisi pasien, atau cukup dengan chlor ethyl semprot
8. Petugas menyiapkan kassa untuk menampung eksudat
9. Petugas melakukan insisi dengan mess / pisau bedah

10. Petugas menekan area abses agar pus/eksudat keluar semaksimal mungkin
11. Petugas melakukan debridement jaringan nekrotik dengan kassa
12. Petugas melakukan irigasi dengan NaCl 0,9% sampai jernih
13. Petugas mencuci dengan antiseptik betadin
14. Petugas memasang kassa jika kemungkinan eksudat masih ada atau diperkirakan masih produktif
15. Petugas merawat luka secara terbuka (tidak dijahit)
16. Petugas memberitahu kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai
17. Petugas membuang sampah medis pada tempatnya
18. Petugas mencatat tindakan dalam rekam medis
19. Petugas merapikan alat dan bahan
20. Petugas melakukan observasi pasien 5 sampai dengan 15 menit
21. Petugas membereskan dan membersihkan peralatan pasca tindakan

➤ **Produk Layanan**

Insisi Abses

➤ **Nara hubung**

H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)

STANDAR PELAYANAN PEMASANGAN CATETER

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK / KK

➤ **Jangka Waktu**

10 - 15 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

▪ Pada Laki-Laki

1. Petugas memakai masker dan sarung tangan
2. Petugas membersihkan area alat kelamin dengan kapas savlon dengan cara sekali sapuan
3. Petugas mengolesi ujung selang kateter dengan aqua jelly
4. Tangan kiri Petugas memegang alat kelamin sampai tegak $\pm 60^\circ$
5. Tangan kanan petugas memasukkan ujung kateter melalui saluran urethra dan dorong secara pelan-pelan sampai urine keluar
6. Petugas mengunci kateter dengan memasukkan cairan aquades / Nac10,9% sebanyak cc dengan menggunakan spuit
7. Petugas melakukan Observasi respon pasien

8. Petugas melakukan Fiksasi selang kateter dengan plester pada paha pasien dan rapikan pasien
9. Petugas menggantung urine bag pada sisi samping tempat tidur
10. Petugas merapikan alat-alat yang digunakan
11. Patugas mencuci tangan
12. Petugas mencatat dokumentasi selama kegiatan

▪ Pada Wanita

1. Petugas memakai masker dan sarung tangan
2. Tangan kiri petugas membuka alat kelamin dan tangan kanan bersihkan area kelamin dengan kapas savlon dengan sekali usap
3. Petugas mengoleskan ujung kateter dengan aqua jelly
4. Tangan kanan Petugas memasukkan ujung kateter melalui saluran urethra dan dorong pelan-pelan sampai urine keluar
5. Petugas mengunci kateter dengan memasukkan cairan aquades / Nac10,9% sebanyak cc dengan menggunakan spuit
6. Petugas membilas dengan H₂O₂Tangan kanan memasukkan ujung kateter melalui saluran urethra dan dorong pelan-pelan sampai urine keluar
7. Petugas melakukan Observasi respon pasien
8. Petugas melakukan Fiksasi selang kateter dengan plester pada paha pasien dan rapikan pasien
9. Petugas menggantung urine bag pada sisi samping tempat tidur
10. Petugas rapikan alat-alat yang digunakan
11. Patugas mencuci tangan
12. Petugas mencatat dokumentasi selama kegiatan

➤ **Produk Layanan**

Pemasangan Cateter

➤ **Nara hubung**

H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DALAM KASUS KEGAWAT DARURATAN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK / KK

➤ **Jangka Waktu**

30 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS kecuali KLL (Kecelakaan)

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas mempersilahkan pasien tidur di bad UGD
2. Petugas melakukan Pmeriksaan Fisik (Tekanan darah, suhu tubuh,nadi dan pernapasan)
3. Petugas melakukan Tindakan kegawat daruratan sesuai keluhan pasien
4. Petugas Melakukan observasi selama 20 menit kepada pasien setelah melakukan tindakan
5. Petugas memberikan obat rawat jalan atau rawat inap
6. Petugas mengantarkan pasien ke ruang rawat inap

➤ **Produk Layanan**

Tindakan Dalam Kasus Kegawatdaruratan

➤ **Nara hubung**

H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)



STANDAR PELAYANAN KASUS KEGAWAT DARURATAN YANG MEMERLUKAN PENAGANAN TINDAK LANJUT DI RUMAH SAKIT

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK

➤ **Jangka Waktu**

2 Jam

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS kecuali KLL (Kecelakaan Lalu Lintas)

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas memberitahukan kondisi pasien kepada keluarga pasien bahwa pasien memerlukan tindak lanjut di Rumah Sakit
2. Petugas melaporkan kondisi pasien kepada dokter jaga Rumah Sakit
3. Petugas mengantarkan pasien ke Rumah Sakit dan melakukan observasi selama perjalanan
4. Petugas Melakukan serah terima pasien dengan petugas Rumah Sakit

➤ **Produk Layanan**

Kasus Kegawat daruratan yang memerlukan penanganan Tindak Lanjut di Rumah Sakit

➤ **Nara hubung**

H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DALAM KASUS TIDAK KEGAWAT DARURAT DI UGD

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK

➤ **Jangka Waktu**

30 -60 menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS kecuali KLL (Kecelakaan Lalu Lintas)

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas mempersilahkan pasien tidur di bad UGD
2. Petugas melakukan Pemeriksaan Fisik (Tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan pernapasan)
3. Petugas melakukan tindakan tidak gawat darurat sesuai keluhan pasien
4. Petugas melakukan observasi selama 30-60 menit kepada pasien setelah melakukan tindakan
5. Petugas memberikan obat rawat jalan atau rawat inap
6. Petugas memberikan KIE apabila ada keluhan lagi untuk kembali

➤ **Produk Layanan**

Tindakan Dalam Kasustidak gawat darurat Saki

- **Nara hubung**
H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)



STANDAR PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN BAYI BARU LAHIR

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Kartu Keluarga, KTP Ibu, Buku KIA

➤ **Jangka Waktu**

2 Jam

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir
2. Petugas menganalisa semua hasil pemeriksaan pada bayi baru lahir
3. Petugas mengkonsultasikan kondisi bayi baru lahir pada dokter jaga untuk tindakan selanjutnya
4. Petugas meminta persetujuan tindakan rujukan bayi baru lahir pada keluarga
5. Petugas mengkonsultasikan kondisi bayi baru lahir kepada rumah sakit yang dituju atau kepada dokter Spesialis Anak yang mau memberikan tindakan selanjutnya
6. Petugas memberikan penanganan sesuai anjuran dari rumah sakit yang dituju atau dokter Spesialis Anak yang mau memberikan tindakan selanjutnya

7. Petugas memberikan informasi kepada petugas UGD Rumah Sakit yang akan dituju
8. Petugas menunggu informasi dari rumah sakit yang akan dituju untuk merujuk pasien
9. Petugas melakukan pemantauan bayi baru lahir selama perjalanan ke rumah sakit yang dituju
10. Petugas melakukan serah terima bayi baru lahir di rumah sakit yang dituju

➤ **Produk Layanan**

Kegawat daruratan Bayi Baru Lahir

➤ **Nara hubung**

Siti Hatijah/Bidan Koordinator (081232367102)



STANDAR PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN PERSALINAN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Kartu Keluarga, KTP, Buku KIA, Hasil USG

➤ **Jangka Waktu**

60 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menanyakan dan menggali keluhan pada ibu dan keluarga
2. Petugas menganalisa semua hasil pemeriksaan yang di bawa (Buku KIA, hasil ANC Terpadu, Hasil USG dr SPOG)
3. Petugas mengkonsultasikan kondisi pasien pada dokter jaga untuk tindakan selanjutnya
4. Petugas meminta persetujuan tindakan rujukan pada keluarga
5. Petugas mengkonsultasikan kondisi pasien kepada rumah sakit yang dituju atau kepada dokter SPOG yang mau memberikan tindakan selanjutnya
6. Petugas memberikan penanganan sesuai anjuran dari rumah sakit yang dituju atau dokter SPOG yang mau memberikan tindakan selanjutnya

7. Petugas memberikan informasi kepada petugas UGD Rumah Sakit yang akan dituju
8. Petugas menunggu informasi dari rumah sakit yang akan dituju untuk merujuk pasien
9. Petugas melakukan pemantauan pasien selama perjalanan ke rumah sakit yang dituju
10. Petugas melakukan serah terima pasien di rumah sakit yang di tuju

➤ **Produk Layanan**

Kegawat daruratan Persalinan

➤ **Nara hubung**

Siti Hatijah/Bidan Koordinator (081232367102)



STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL SHK

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian, Kartu Keluarga

➤ **Jangka Waktu**

60 Menit

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas loket mengantarkan RM ke VK bersalin
2. Petugas melakukan pemanggilan pasien sesuai nomor urut antrian
3. Petugas memberikan edukasi/skrining tentang SHK
4. Petugas meminta persetujuan kepada keluarga untuk pengambilan sampel SHK
5. Petugas menyiapkan kertas saring SHK
6. Petugas melakukan pengambilan sampel SHK
7. Petugas mengisi aplikasi SWALAB
8. Pasien boleh pulang

➤ **Produk Layanan**

Pengambilan Sampel SHK

➤ **Nara hubung**

Siti Hatijah/Bidan Koordinator (081232367102)

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN NORMAL

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Kartu Keluarga, KTP, Buku KIA, hasil USG dari Dokter SPOG

➤ **Jangka Waktu**

Kurang lebih 24 jam

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas menanyakan dan menggali keluhan pada ibu bersalin dan keluarga
2. Petugas menganalisa semua hasil pemeriksaan yang di bawa (Buku KIA, hasil ANC Terpadu, Hasil USG dr SPOG)
3. Petugas melakukan tata laksana Pelayanan Asuhan Persalinan Normal pada ibu bersalin, Asuhan Bayi Baru lahir normal dan asuhan Ibu nifas normal
 - Mulai pembukaan 4 (tidak lebih dari 6 jam)
 - Pada proses persalinan untuk anak pertama tidak boleh lebih 2 jam
 - Pada proses persalinan untuk anak ke dua tidak boleh lebih dari 1 jam
4. Petugas mengevaluasi tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan) dan tanda-tanda perdarahan setelah persalinan selama 6 jam pasca persalinan

5. Petugas memulangkan pasien setelah 6 jam persalinan jika :

- Pasien tidak ada keluhan
- Tanda tanda vital normal
- Perdarahan pervaginam tidak lebih dari 50 cc

➤ **Produk Layanan**

Persalinan Normal

➤ **Nara hubung**

Siti Hatijah/Bidan Koordinator (081232367102)



STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

60 Menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas Poli Reproduksi memanggil masuk pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas Poli Reproduksi melakukan wawancara
3. Petugas Poli Reproduksi melakukan tata laksana pemeriksaan umum
4. Petugas Poli Reproduksi merujuk pasien ke Lab, imunisasi dan konseling
5. Petugas Poli Reproduksi menerima hasil dari Lab
6. Petugas Poli Reproduksi memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi
7. Petugas Poli Reproduksi memberikan Surat Kesehatan Catin dan meminta pasien menuju ke loket pendaftaran untuk minta nomor surat keluar dan stempel puskesmas
8. Petugas loket pendaftaran memberikan nomor surat keluar dan stempel puskesmas kemudian memberikan Surat Keterangan Catin dan pasien pulang

- **Produk Layanan**
Pemeriksaan Calon Pengantin
- **Nara hubung**
Kiswaniya (085940803131)



STANDAR PELAYANAN KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA / KB

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

Nomor antrian

➤ **Jangka Waktu**

Akseptor Baru Implant : 30 menit
Akseptor Lama Implant (Bongkar + Pasang) : 60 menit
Akseptor Lama Implant (Bongkar) : 45 menit
Akseptor Suntik : 20 menit

➤ **Biaya**

Gratis bagi peserta BPJS

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas Poli KB memanggil masuk pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas Poli KB melakukan wawancara
3. Petugas Poli KB melakukan tata laksana pemeriksaan umum
4. Petugas Poli KB melakukan pemasangan/pencabutan implant /suntik KB
5. Petugas Poli KB memberitahu jadwal kunjungan ulang untuk implant /suntik KB
6. Petugas Poli KB memberikan resep obat untuk akseptor KB implant dan meminta pasien untuk mengambil obat di kamar obat

- **Produk Layanan**
KB Implant dan KB Suntik
- **Nara hubung**
Kiswaniya (085940803131)



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

➤ **Persyaratan**

NIK

➤ **Jangka Waktu**

≤ 5 hari

➤ **Biaya**

Gratis

➤ **Prosedur dan mekanisme**

1. Petugas mempersilahkan pasien tidur di bad UGD
2. Petugas melakukan Pemeriksaan Fisik (Tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan pernapasan)
3. Petugas menginformasikan kepada pasien dan keluarga bahwa perlu dilakukan rawat inap dilengkapi persetujuan rawat inap
4. Petugas memindahkan pasien ke ruang perawatan sesuai usia dan gender
5. Petugas melakukan observasi dan tata laksana tiga kali sifit jaga pada pasien sesuai kasus penyakit yang di derita
6. Petugas merujuk pasien ke faskes lanjutan apabila tidak ada kemajuan dan ditemukan kegawatdaruratan pada penyakit yang diderita

7. Petugas memulangkan pasien yang dinyatakan sembuh

➤ **Produk Layanan**

Pelayanan Rawat Inap

➤ **Nara hubung**

H. Ibnu Fadirul Wahed, S.Kep.,Ns (081939482450)

